



**PUTUSAN**

Nomor 544/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama --- yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan yang diajukan oleh :

PENGUGAT 1., agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di KOTA MAKASSAR, sebagai pengugat I.

PENGUGAT 2., agama Islam, pekerjaan karyawan BNI 1946, bertempat tinggal di KOTA KENDARI, sebagai pengugat II.

PENGUGAT 3., agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di KOTA MAKASSAR, sebagai pengugat III.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, ADVOKAT 1. dan ADVOKAT 2., keduanya advokat/pengacara, berkantor di Jl. Jend. Sudirman No. 17 ---,

melawan

TERGUGAT 1., agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di KOTA KENDARI, sebagai tergugat I.

TERGUGAT 2., agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA MAKASSAR, sebagai tergugat II.

TERGUGAT 3., agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KOTA MAKASSAR, selanjutnya disebut sebagai tergugat III.

TERGUGAT 4., agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KOTA MAKASSAR, sebagai tergugat IV;

TURUT TERGUGAT 1., agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA MAKASSAR, sebagai turut tergugat I.

TURUT TERGUGAT 2., agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA MAKASSAR, sebagai turut tergugat II;

Dalam hal ini tergugat I, tergugat IV, dan turut tergugat I, diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu TERGUGAT 2., tergugat II dan TERGUGAT 3., tergugat III

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Hal. 1 dari 19 Put. No. 544/Pdt.G/2011/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa para penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 Juni 2011, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kakek para penggugat dan para tergugat bernama --- telah meninggal dunia pada tahun 1978, dari perkawinannya dengan ---, meninggal dunia pada tahun 1972, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu -- dan ---.
2. Bahwa almarhum --- selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta berupa : Sebidang tanah berikut rumah permanen di atasnya seluas kurang lebih 864 M2 terletak di KAB. BONE, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan lorong/jalan setapak.
  - Sebelah timur berbatas dengan rumah --- dan rumah ---.
  - Sebelah selatan berbatas dengan rumah KPPN.
  - Sebelah barat berbatas dengan jalan raya.

Yang selanjutnya dalam perkara ini disebut obyek sengketa.

3. Bahwa obyek sengketa tersebut tidak pernah diberikan/dihibahkan kepada kedua anaknya tersebut, sehingga status obyek sengketa menjadi harta warisan yang belum pernah dibagi waris.
4. Bahwa setelah --- meninggal dunia, obyek sengketa kemudian dikuasai oleh --- beserta istri dan anak-anaknya.
5. Bahwa sekitar tahun 2003 --- meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri bernama --- (turut tergugat II) serta 3 (tiga) orang anak yaitu para penggugat.
6. Bahwa sekitar tahun 2004 --- meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri bernama --- (turut tergugat I) serta 4 (empat) orang anak yaitu para tergugat.
7. Bahwa setelah -- meninggal dunia, obyek sengketa tetap dikuasai oleh istri dan anak-anaknya yaitu turut tergugat I dan para tergugat.
8. Bahwa para penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan dengan para tergugat dan turut tergugat I agar obyek sengketa dibagi sesuai hukum tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa penguasaan obyek sengketa oleh turut tergugat I dan para tergugat yang tidak bersedia melakukan pembagian waris sesuai hukum adalah perbuatan yang melawan hukum.
10. Bahwa untuk menjaga agar obyek sengketa tidak dipindah tangankan, maka para penggugat memohon agar dilakukan sita jaminan atas harta tersebut.
11. Bahwa para penggugat khawatir telah terbit surat-surat yang dapat menimbulkan hak bagi para tergugat/turut tergugat I atas harta warisan tersebut, maka patut

Hal. 2 dari 19 Put. No. 544/Pdt.G/2011/PA.Wtp.



pula jika segala surat-surat yang timbul di atas harta warisan tersebut adalah tidak sah dan tidak mengikat serta batal demi hukum.

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka para penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa di atas.
3. Menyatakan bahwa almarhum --- adalah pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1978.
4. Menyatakan bahwa para penggugat dan para tergugat adalah selaku ahli waris /cucu dari almarhum --- yang berhak atas obyek sengketa tersebut.
5. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris sesuai hukum waris yang berlaku.
6. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah harta warisan/peninggalan almarhum --- yang belum dibagi waris dan wajib dibagi waris kepada para ahli warisnya yang berhak yaitu para penggugat dan para tergugat.
7. Menyatakan penguasaan obyek sengketa oleh para tergugat/turut tergugat I adalah perbuatan melawan hukum.
8. menyatakan menurut hukum segala surat-surat yang terbit di atas obyek sengketa yang dapat menimbulkan hak bagi para tergugat/turut tergugat I adalah tidak sah dan tidak mengikat serta batal demi hukum.
9. Menghukum para tergugat/turut tergugat I atau siapapun yang memperoleh hak atas obyek sengketa untuk menyerahkan harta yang menjadi hak/bagian para penggugat dan atas ahli waris lainnya yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing. Dan atau jika tidak dapat dibagi/diserahkan secara natura, maka harta warisan tersebut dijual lelang kemudian hasilnya dibagi/diserahkan kepada masing-masing ahli waris almarhum --- yang berhak.
10. Menghukum para tergugat/turut tergugat I untuk tunduk dan taat pada putusan ini.
11. Menghukum para tergugat/turut tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para penggugat, para tergugat dan turut tergugat I, yang masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya,

Hal. 3 dari 19 Put. No. 544/Pdt.G/2011/PA.Wtp.



datang menghadap di persidangan, sedang turut tergugat II tidak datang dan tidak pula diwakili oleh kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil oleh jurusita pada tanggal 4 April 2011, tanggal 1 Agustus 2011 dan tanggal 5 Oktober 2011, kemudian majelis hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak melalui penasehatan di persidangan dan melalui mediasi dengan mediator Dra. Musabbihah, S.H., namun mediasi tidak berhasil merukunkan penggugat dan tergugat, sebagaimana laporan para pihak dan laporan mediator bertanggal 12 September 2011.

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 4 Oktober 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa posita poin I gugatan adalah benar.
2. Bahwa untuk posita poin 2, 3 dan 4 gugatan, disampaikan bahwa tanah tersebut sudah dihibahkan kepada orang tua kami (---).
3. Bahwa seharusnya penggugat menggugat kedua orang tuanya jika ingin mendapat warisan, karena orang tua penggugat sudah pula mendapat warisan yang sama dengan orang tua tergugat yaitu tanah yang berada disebelah kiri obyek sengketa yang sekarang ditempati oleh perumahan Departemen Keuangan (KPPN) akan tetapi tanah tersebut sudah dijual oleh orang tua penggugat.
4. Bahwa para tergugat menguasai obyek sengketa berdasarkan bukti-bukti autentik yang ada.
5. Bahwa para tergugat telah mengecek ke Kantor Badan Pertanahan Nasional dan dinyatakan bahwa sertifikat tersebut adalah asli.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa benar tergugat adalah pewaris dari obyek sengketa yang disengketakan.
3. menghukum para penggugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini.
4. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan replik secara tertulis bertanggal 24 Oktober 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya penggugat tetap pada gugatannya.



2. Bahwa sekiranya benar telah terjadi hibah dari --- kepada --- atas obyek sengketa tersebut, maka pemberian hibah tersebut batal demi hukum dengan alasan :
  - Pemberian hibah tersebut melebihi 1/3 harta milik pemberi hibah, yang merupakan batas maksimal kebolehan hibah (Pasal 210 ayat (1) KHI).
  - Orang tua para penggugat (---) sebagai anak dari --- tidak mengetahui/menyetujui adanya hibah tersebut.
3. Bahwa pernyataan adanya hibah tersebut baru muncul dari tergugat, pada hal baik sewaktu --- masih hidup, demikian pula dimasa orang tua para penggugat dan orang tua para tergugat masih hidup tidak pernah muncul pernyataan atau kata-kata pemberian hibah atas obyek sengketa tersebut.
4. Bahwa oleh karena hibah tersebut bertentangan dengan hukum, maka segala bukti yang melindungi hak kepemilikan serta penguasaan obyek sengketa oleh siapapun yang bersumber dari hibah dimaksud, dinyatakan tidak berkekuatan hukum.
5. Bahwa pernyataan para tergugat bahwa orang tua para penggugat telah mendapatkan harta warisan adalah tidak benar.

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis bertanggal 31 Desember 2011 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Ahli Waris almarhum --- bertanggal 11 Mei 2011 (bukti P1).
2. Fotokopi bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kematian an. --- (bukti P2).
3. Fotokopi bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Surat

Hal. 5 dari 19 Put. No. 544/Pdt.G/2011/PA.Wtp.



Keterangan Kematian an. --- (bukti P3).

4. Fotokopi bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kematian an. --- (bukti P4).

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu : SAKSI 1.P, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal para penggugat dan para tergugat karena mereka adalah cucu keponakan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui harta yang dipersengketakan penggugat dan tergugat, yaitu sepetak tanah dan rumah di atasnya milik almarhum ---.
- Bahwa obyek sengketa dikuasai -- dan setelah meninggal dunia, maka dikuasai oleh anak-anak -- (para tergugat).
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya hibah atas obyek sengketa tersebut kepada --.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada harta --- selain tanah dan rumah tersebut.
- Bahwa saksi telah menasehati penggugat dan tergugat untuk menempuh jalan damai tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua : SAKSI 2.P, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal para penggugat dan para tergugat karena saksi adalah paman sepupu bapak para penggugat dan para tergugat.
- Bahwa --- mempunyai harta berupa sepetak tanah dan rumah di atasnya yang terletak di KAB. BONE.
- Bahwa tanah dan rumah tersebut sekarang dikuasai oleh para tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar --- memberikan tanah dan rumah tersebut kepada ---.
- Bahwa saksi tidak tahu ada harta milik --- selain tanah dan rumah tersebut.

Hal. 6 dari 19 Put. No. 544/Pdt.G/2011/PA.Wtp.





- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan penggugat dan para tergugat dengan cara menasehatinya, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Surat :

1. Fotokopi bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pemberian dari --- Petta Gessa kepada -- bertanggal 19 Agustus 1962 (bukti T1).
2. Fotokopi bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik Nomor 1349 Surat Ukur Nomor 1009 Tahun 1985 an. -- (bukti T2).

b. Saksi-saksi : SAKSI 1.T

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi bersepupu dengan ayah para penggugat dan tergugat.
- Bahwa --- mempunyai harta berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen terletak di KAB. BONE.
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh --- bersama istrinya bahwa tanah tersebut telah diberikan kepada --.
- Bahwa --- menyampaikan kepada saksi bahwa siapa yang membiayai saya ke tanah suci dialah yang memiliki tanah dan rumah tersebut, namun karena --- saat itu sakit sehingga istrinya lah (---) yang berangkat ke Tanah Suci.
- Bahwa yang membiayai --- Pt. Sayang ke tanah suci adalah A.Baso Halik.
- Bahwa --- memberitahukan kepada saksi bahwa dia telah membuat surat keterangan pemberian tanah dan rumah tersebut kepada --.
- Bahwa --- juga memiliki harta lain berupa tanah yang sekarang menjadi perumahan KPPN tetapi saksi tidak tahu siapa yang menjual tanah tersebut.

Hal. 7 dari 19 Put. No. 544/Pdt.G/2011/PA.Wtp.



- Bahwa saksi selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara memberi nasehat tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua : SAKSI 2.T, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal para penggugat dan para tergugat karena nenek saksi adalah ibu susu --- dan saksi selalu bersama ---.
- Bahwa --- mempunyai harta berupa sebidang tanah dan rumah diatasnya yang terletak di KAB. BONE.
- Bahwa tanah dan rumah tersebut pernah dikuasai oleh -- berdasarkan pemberian ---, dan sekarang dikuasai oleh anak-anak -- (para tergugat).
- Bahwa pada waktu pemberian tersebut hendak dibuat, saksi yang memanggil Kepala Desa --- (---).
- Bahwa yang hadir pada saat pembuatan surat pemberian tersebut adalah ---, -- dan ---, sdang saksi tidak masuk dan hanya duduk di teras rumah.
- Bahwa saksi pernah melihat surat pemberian tersebut tetapi tidak membacanya.
- Bahwa saksi diberitahu oleh --- bahwa masih ada harta --- yang diberikan kepada --- yaitu tanah yang sekarang ditempati perumahan KPPN dan saksi tidak tahu siapa yang menjualnya.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan pihak-pihak dengan memberikan nasehat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 2 April 2012 yang pada pokoknya menguraikan bukti-bukti baik yang diajukan oleh penggugat maupun yang diajukan oleh tergugat, dan memberikan tanggapan terhadap masing-masing bukti tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil gugatan tentang kematian ---, --- dan dalil tentang ahli waris dari almarhum --- yaitu turut tergugat II dan para penggugat, telah dibuktikan dengan bukti surat berkode P1, P2 dan P4. dan bukti tersebut tidak dibantah oleh tergugat.
2. Bahwa dalil gugatan tentang obyek sengketa sebagai harta warisan telah dibuktikan dengan keterangan saksi SAKSI 1.P dan saksi SAKSI 2.P.

Hal. 8 dari 19 Put. No. 544/Pdt.G/2011/PA.Wtp.





3. Bahwa bukti T1 adalah surat rekayasa karena tanggal, bulan dan tahun pemuatannya (19 Agustus 1962) berbeda dengan kertas segel yang dipakai yaitu kertas segel bermaterai tahun 1971, karena itu surat pemberian tersebut cacat hukum.
4. Bahwa bukti T2 karena bersumber dari bukti T1 yang cacat hukum, maka bukti T2 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan batal demi hukum.
5. bahwa keterangan saksi-saksi tergugat saling bertentangan satu sama lainnya, dan tidak mendukung dalil bantahan para tergugat.

Menimbang, bahwa tergugat telah pula mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 2 April 2012 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan menanggapi pembuktian penggugat dengan menyatakan bahwa selama persidangan penggugat tidak mampu memperlihatkan bukti-bukti autentik atas kepemilikan tanah tersebut, dan hanya membawa saksi-saksi yang direkayasa dan tidak mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa harta kekayaan berupa sebidang tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya adalah warisan dari kakek para penggugat dan para tergugat yang telah dikuasai oleh ayah para tergugat kemudian penguasaan tersebut dilanjutkan oleh para tergugat, pada hal harta tersebut belum dibagi sesuai hukum kewarisan Islam, sehingga penggugat meminta agar harta tersebut dibagi sebagaimana mestinya hukum warisan Islam (ex. Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) UU No. 7/1989), maka gugatan penggugat tersebut telah sesuai dan tidak melawan hukum, sehingga dapat diterima dan dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, tergugat telah memberikan tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penguasaan terhadap tanah beserta rumah tersebut oleh ayah para tergugat yang kemudian dilanjutkan oleh para

Hal. 9 dari 19 Put. No. 544/Pdt.G/2011/PA.Wtp.



tergugat dan turut tergugat I tidaklah melawan hukum karena berdasar hibah atau pemberian dari kakek para penggugat dan para tergugat. Pemberian yang serupa juga sudah dinikmati oleh ayah para penggugat. Oleh karena itu, menurut para tergugat, harta tersebut bukan lagi harta warisan.

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya telah pula meminta agar terhadap obyek sengketa diletakkan sita jaminan, namun oleh karena permohonan sita jaminan tersebut tidak disertai dengan alasan-alasan atau petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada adanya indikasi bahwa pihak tergugat akan memindahkan obyek sengketa tersebut, maka gugatan permohonan penggugat dalam hal sita jaminan harus ditolak.

Menimbang, bahwa untuk dapat terlaksananya suatu pembagian mal-waris haruslah memenuhi tiga unsur yaitu : pewaris atau orang yang meninggal, ahli waris yaitu keluarga yang ditinggalkan dan berhak mewarisi, dan harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah terjadi jawab-menjawab sampai pada replik duplik. Dan dari jawab-menjawab tersebut telah terdapat hal-hal yang diakui dan atau tidak dibantah sehingga dipandang sebagai kesepakatan. Di samping itu terdapat pula hal-hal yang dibantah dan menjadi perselisihan.

Menimbang, bahwa hal-hal yang disepakati oleh para pihak adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kakek dan nenek para penggugat dan para tergugat adalah --- dan --- yang meninggal dunia pada tahun 1978 dan tahun 1972.
2. Bahwa --- bersama --- melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu ---, meninggal pada tahun 2003, dan --, meninggal pada tahun 2004.
3. Bahwa semasa hidupnya --- menikah dengan turut tergugat II (---) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu para penggugat.
4. Bahwa semasa hidupnya -- menikah dengan turut tergugat I (---) dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu para tergugat.
5. Bahwa harta berupa sebidang tanah berikut rumah permanen di atasnya seluas kurang lebih 864 M2 terletak di KAB. BONE, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara berbatas dengan lorong/jalan setapak.
  - Sebelah timur berbatas dengan rumah --- dan rumah ---.
  - Sebelah selatan berbatas dengan perumahan KPPN.
  - Sebelah barat berbatas dengan jalan raya.

Adalah harta milik ---.

Hal. 10 dari 19 Put. No. 544/Pdt.G/2011/PA.Wtp.



6. Bahwa setelah --- dan istrinya (---) meninggal dunia, maka harta tersebut dikuasai oleh --, dan setelah --- meninggal dunia, maka harta tersebut dikuasai oleh para tergugat dan turut tergugat I sampai sekarang.

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang dibantah atau diperselisihkan adalah sebagai berikut :

1. Adanya pemberian atau hibah atas tanah dan rumah tersebut (obyek sengketa) dari --- kepada --- yang terjadi pada tahun 1962.
2. Adanya pemberian atau hibah atas tanah yang sekarang menjadi perumahan KPPN Kabupaten Bone dari --- kepada ---.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah disepakati dan hal-hal yang diperselisihkan sebagaimana tersebut di muka, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah obyek sengketa dalam perkara ini sudah pernah dibagi sesuai hukum kewarisan atau belum?
2. Apakah obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik ayah tergugat yang diperoleh berdasarkan pemberian atau hibah dari ---?

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat keterangan ahli waris dari almarhum --- (P1) surat keterangan kematian an. ---, ---, --- (P2, P3 dan P4) dan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Maddeppungen bin Muh. Ali dan SAKSI 2.P.

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti penggugat tersebut, tergugat dalam kesimpulannya menyatakan keberatan atas keterangan saksi-saksi karena keterangan saksi tersebut direkayasa, namun tergugat tidak memberikan alasan dan atau bukti adanya rekayasa dimaksud, sehingga keberatan tergugat tersebut harus diabaikan.

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa : Surat keterangan pemberian tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di Jl. Makmur No.6 --- dari --- kepada -- (bukti T1), Sertifikat Hak Milik Nomor 1349 Surat Ukur Nomor 1009 tahun 1985 an. -- (bukti T2), dan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1.T dan SAKSI 2.T.



Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tergugat di muka, penggugat mengajukan penolakan dalam kesimpulannya sebagai berikut :

1. Bahwa bukti T1 tanggal, bulan dan tahun pembuatannya (19 Agustus 1962) berbeda dengan kertas segel yang dipakai yaitu kertas segel bermaterai tahun 1971, karena itu surat pemberian tersebut cacat hukum.
2. Bahwa karena bukti T2 bersumber dari bukti T1 yang cacat hukum, maka bukti T2 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan batal demi hukum.
3. Bahwa keterangan saksi-saksi tergugat saling bertentangan satu sama lainnya, dan tidak mendukung dalil bantahan para tergugat.

Menimbang, bahwa penolakan penggugat terhadap bukti-bukti yang diajukan tergugat sudah masuk kedalam penilaian alat bukti yang merupakan kewenangan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, sehingga di luar dari keberatan penggugat tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang diakui oleh tergugat dan juga didukung oleh bukti P2 dan P3 telah terbukti bahwa --- dan istrinya --- telah meninggal dunia, masing-masing pada tanggal 10 Juni 1978 dan tanggal 3 Januari 1972, sehingga unsur pertama dari kewarisan yaitu adanya pewaris atau orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari keterangan tersebut di muka, dan sesuai pernyataan penggugat yang juga diakui oleh tergugat, maka telah terbukti bahwa pada waktu --- meninggal dunia, hanya meninggalkan 2 (dua) orang anak sebagai ahli warisnya yaitu --- dan --.

Menimbang, bahwa bukti P1 menunjukkan bahwa turut tergugat II (---) dan para penggugat yaitu ---, --- dan ---, adalah ahli waris dari --- yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Pebruari 2003 berdasar bukti P4, hal tersebut tidak mendapat sanggahan dari para tergugat, sehingga telah terbukti bahwa benar turut tergugat II dan para penggugat adalah ahli waris --- yang juga merupakan menantu dan cucu dari almarhum ---, sehingga berkompeten untuk menjadi ahli waris dari ---.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang diakui oleh tergugat, maka telah terbukti bahwa turut tergugat I dan para tergugat adalah istri dan anak dari --, dan karena -- telah meninggal dunia, maka istri dan anak-anaknya tersebut menjadi ahli warisnya yang juga merupakan ahli waris dari ---.

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa yang diklaim oleh penggugat sebagai harta peninggalan dari --- yang belum dibagi waris, oleh tergugat telah diakui secara berklausula dengan menyatakan bahwa benar harta tersebut berasal dari --- tetapi

Hal. 12 dari 19 Put. No. 544/Pdt.G/2011/PA.Wtp.



sudah dihibahkan kepada orang tua tergugat. Sehingga untuk memastikan kedudukan dari obyek sengketa tersebut, memerlukan pembuktian.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat tidak pernah mendengar --- memberikan tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di KAB. BONE kepada ayah para tergugat (---).

Menimbang, bahwa bukti T1 yang berupa surat pernyataan pemberian obyek sengketa dari --- kepada -- yang diketik di atas kertas segel, namun tanggal pembuatan surat tersebut (19 Agustus 1962) jauh berbeda dengan tahun yang tertera pada segel kertas yang dipakai yaitu tahun 1971. Dan adalah tidak mungkin seorang membuat surat keterangan dengan memakai kertas yang bersegel 9 (sembilan) tahun yang akan datang. Oleh karena itu surat keterangan pemberian tersebut dipandang cacat hukum dan diragukan keabsahannya, sehingga harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T2 yang berupa sertifikat hak milik yang lahir dengan beralaskan bukti T1 yang telah dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian, maka bukti T2 pun harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tergugat terkait kedudukan dari obyek sengketa di muka, diperoleh dari pemberitahuan --- dan tidak melihat langsung pembuatan surat keterangan pemberian obyek sengketa tersebut, sehingga kesaksian tersebut dianggap *testimonium de auditu*, maka kesaksian tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan saksi-saksi tergugat mengenai adanya pemberian dari --- kepada --- atas sebidang tanah yang sekarang ditempati perumahan KPPN Bone, hanya atas pemberitahuan dari ---.

Menimbang, bahwa jika pemberian obyek sengketa kepada -- memakai bukti surat keterangan pemberian, maka tentu dalam pemberian sebidang tanah kepada --- pun akan memakai bukti surat keterangan pemberian yang sama. Tetapi tidak ada satupun bukti surat yang menunjukkan adanya surat tersebut, sehingga dalil yang menyatakan adanya pemberian tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan di muka, patut pula dikemukakan bahwa seandainya hibah itu benar adanya, maka isi dari hibah tersebut yang melebihi dari 1/3 harta pemberi hibah (---), dan hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam (ex. Pasal 210 ayat (1) KHI), sehingga hibah tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah terbukti sebagai harta peninggalan dari almarhum --- dan dalil yang menyatakan bahwa obyek sengketa

Hal. 13 dari 19 Put. No. 544/Pdt.G/2011/PA.Wtp.



tersebut telah diberikan kepada ahli waris dari --- tidak terbukri, maka majelis hakim memandang bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta warisan dari --- yang belum dibagi waris dan harus dibagikan kepada ahli warisnya sesuai hukum faraid.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu bahwa sewaktu --- meninggal dunia hanya meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yaitu --- dan --, keduanya adalah anak laki-laki dari --- yang mempunyai kedudukan dan derajat yang sama dalam hukum kewarisan, sehingga bagiannyanapun dalam kewarisan harus dibagi sama atau rata yaitu masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (separuh) bagian dari harta yang ditinggalkan.

Menimbang, bahwa oleh karena --- dan -- sebagai ahli waris telah meninggal dunia sebelum harta warisan ayahnya dibagikan kepadanya, maka bagiannya masing-masing jatuh atau diberikan kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa bagian dari --- diberikan kepada ahli warisnya dengan pembagian sebagai berikut :

1. --- (istri/turut tergugat II), mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian dari bagian --- (ex. Pasal 180 KHI).
2. Anak-anak yang terdiri dari ---, (laki-laki), --- (perempuan) dan ---, (laki-laki), secara bersama-sama memperoleh sisa dari bagian ayahnya setelah bagian istri diberikan, dengan pembagian antara anak laki-laki dan anak perempuan 2 (dua) berbanding 1 (satu) sesuai pasal 176 KHI, sehingga untuk ---, memperoleh  $\frac{2}{5}$  bagian, ---  $\frac{1}{5}$  bagian dan ---,  $\frac{2}{5}$  bagian.

Menimbang, bahwa bagian-bagian ahli waris tersebut dimuka, dapat dirumuskan dalam perhitungan faraid sebagai berikut :

1. --- (istri ---) turut tergugat II, mendapat  $(\frac{1}{8} \times 5) \times \frac{1}{2} = \frac{5}{80}$ .
2. --- (anak laki-laki ---) penggugat I mendapat  $(\frac{2}{5} \times \frac{7}{8}) \times \frac{1}{2} = \frac{14}{80}$ .
3. --- (anak perempuan ---) penggugat II mendapat  $(\frac{1}{5} \times \frac{7}{8}) \times \frac{1}{2} = \frac{7}{80}$ .
4. --- (anak laki-laki ---) penggugat III mendapat  $(\frac{2}{5} \times \frac{7}{8}) \times \frac{1}{2} = \frac{14}{80}$ .

Menimbang, bahwa bagian dari -- diberikan kepada ahli warisnya dengan pembagian sebagai berikut :

1. --- (istri) turut tergugat I, mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian dari bagian -- (ex. Pasal 180 KHI).
2. Anak yang terdiri dari : --- (laki-laki), --- (perempuan), ---, (laki-laki), dan --- (laki-laki), secara bersama-sama memperoleh sisa dari bagian ayahnya setelah bagian istri diberikan, dengan pembagian antara anak laki-laki dan anak perempuan 2 (dua) berbanding 1 (satu) sesuai pasal 176 KHI, sehingga untuk ---, memperoleh  $\frac{2}{7}$  bagian, ---  $\frac{1}{7}$  bagian, ---,  $\frac{2}{7}$  bagian, dan ---.  $\frac{2}{7}$  bagian.





Menimbang, bahwa bagian-bagian ahli waris tersebut dimuka, dapat dirumuskan dalam perhitungan faraid sebagai berikut :

1. --- (istri --) turut tergugat I, mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian atau  $(\frac{1}{8} \times 7) \times \frac{1}{2} = 7/112$ .
2. --- (anak laki-laki --) tergugat I mendapat  $(\frac{2}{5} \times \frac{7}{8}) \times \frac{1}{2} = 14/112$ .
3. --- (anak perempuan --) tergugat II mendapat  $(\frac{1}{7} \times \frac{7}{8}) \times \frac{1}{2} = 7/112$ .
4. ---, (anak laki-laki --) tergugat III mendapat  $(\frac{2}{7} \times \frac{7}{8}) \times \frac{1}{2} = 14/112$ .
5. --- (anak laki-laki --) tergugat IV  $\frac{2}{7} \times \frac{7}{8}) \times \frac{1}{2} = 14/112$ .

Menimbang, bahwa untuk membagi bagian ahli waris secara keseluruhan, maka perlu disamakan asal masalahnya atau dicari kelipatan persekutuan terkecil (KPT) dari 2 (dua) kelompok ahli waris tersebut, dan dalam hal ini KPT atau asal masalahnya adalah  $80 \times 112 = 8.960$ , sehingga bagian masing-masing ahli waris dapat diperhitungkan sebagai berikut :

1. --- (istri ---) turut tergugat II, mendapat  $\frac{5}{80} \times 112 = 560/8.960$  bagian.
2. --- (anak laki-laki ---) penggugat I mendapat  $\frac{14}{80} \times 112 = 1.568/8.960$  bagian.
3. --- (anak perempuan ---) penggugat II mendapat  $\frac{7}{80} \times 112 = 784/8.960$  bagian.
4. --- (anak laki-laki ---) penggugat III mendapat  $\frac{14}{80} \times 112 = 1.568/8.960$  bagian.
5. --- (istri --) turut tergugat I, mendapat  $\frac{7}{112} \times 80 = 560/8.960$  bagian.
6. --- (anak laki-laki --) tergugat I mendapat  $\frac{14}{112} \times 80 = 1.120/8.960$  bagian.
7. --- (anak perempuan --) tergugat II mendapat  $\frac{7}{112} \times 80 = 560/8.960$  bagian.
8. ---, (anak laki-laki --) tergugat III mendapat  $\frac{14}{112} \times 80 = 1.120/8.960$  bagian.
9. --- (anak laki-laki --) tergugat IV mendapat  $\frac{14}{112} \times 80 = 1.120/8.960$  bagian.

Menimbang, bahwa jika bagian dari masing-masing ahli waris --- dijumlah maka diperoleh hasil sejumlah  $\frac{4480}{8960} = \frac{1}{2}$ , demikian pula jika bagian masing-masing dari ahli waris -- dijumlah maka diperoleh hasil sejumlah  $\frac{4480}{8960} = \frac{1}{2}$ . Dan jika bagian ahli waris --- ditambahkan dengan bagian ahli waris --, maka diperoleh hasil sejumlah  $\frac{8960}{8960} = 1$  dalam pengertian harta warisan habis terbagi kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Memperhatikan dalil Al-Quran Surah An-Nisa ayat 11 dan 12 yang berbunyi :

...

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan...”;

Hal. 15 dari 19 Put. No. 544/Pdt.G/2011/PA.Wtp.



“...Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu...”

Menimbang, bahwa bila pembagian dari harta warisan tersebut tidak dapat dibagi secara riil/natura, maka harta tersebut akan dilelang oleh Negara dan hasilnya diberikan kepada ahli waris tersebut di muka sesuai bagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka biaya perkara dibebankan kepada tergugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum-hukum syar’i yang bertalian dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan permohonan sita jaminan penggugat ditolak.
3. Menyatakan almarhum --- adalah pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1978.
4. Menyatakan obyek sengketa berupa sebidang tanah berikut rumah permanen di atasnya seluas kurang lebih 864 M2 terletak di KAB. BONE, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan lorong/jalan setapak.
- Sebelah timur berbatas dengan rumah --- dan rumah ---.
- Sebelah selatan berbatas dengan rumah KPPN.
- Sebelah barat berbatas dengan jalan raya.

Adalah harta warisan peninggalan almarhum --- yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya yang berhak.

5. Menyatakan --- dan -- adalah ahli waris dari almarhum ---.
6. Menetapkan bagian --- dan bagian -- masing-masing  $\frac{1}{2}$  (separuh) bagian dari harta warisan ---.
7. Menyatakan --- dan -- telah meninggal dunia masing-masing pada tahun 2003 dan tahun 2004.
8. Menetapkan :

- --- (turut tergugat II).
- ---. (penggugat I).

Hal. 16 dari 19 Put. No. 544/Pdt.G/2011/PA.Wtp.



- --- (penggugat II).
- --- (penggugat III).

Sebagai ahli waris dari almarhum ---.

9. Menetapkan :

- --- (turut tergugat I).
- --- (tergugat I).
- --- (tergugat II).
- ---, (tergugat III) .
- --- (tergugat IV).

Sebagai ahli waris dari almarhum --.

10. Menyatakan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

- a. --- (istri ---)/turut tergugat II, mendapat 560/8.960 bagian.
- b. ---, (anak laki-laki ---) penggugat I mendapat 1.568/8.960 bagian.
- c. --- (anak perempuan ---) penggugat II mendapat 784/8.960 bagian.
- d. ---, (anak laki-laki ---) penggugat III mendapat 1.568/8.960 bagian.
- e. --- (istri --)/turut tergugat I, mendapat 560/8.960 bagian.
- f. --- (anak laki-laki --) tergugat I mendapat 1.120/8.960 bagian.
- g. --- (anak perempuan --) tergugat II mendapat 560/8.960 bagian.
- h. ---, (anak laki-laki --) tergugat III mendapat 1.120/8.960 bagian.
- i. ---, (anak laki-laki --) tergugat IV mendapat 1.120/8.960 bagian.

11. Menyatakan Surat Keterangan Pemberian dari --- Petta Geso kepada -- yang diketahui oleh Kepala Desa --- bertanggal 19 Agustus 1962 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Hal. 17 dari 19 Put. No. 544/Pdt.G/2011/PA.Wtp.



12. Menyatakan penguasaan para tergugat dan turut tergugat I terhadap obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum.
13. Menyatakan Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 1349, Surat Ukur 1009 Tahun 1985 tidak mempunyai kekuatan Hukum.
14. Menghukum para tergugat dan turut tergugat I atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta warisan tersebut dijual lelang kemudian hasilnya dibagi/diserahkan kepada masing-masing ahli waris yang berhak.
15. Menghukum para tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
16. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.287.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
17. Menyatakan menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1433 H, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. H. Alimuddin Rahim, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri, S.H., dan Drs. Umar D masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Rosnah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Ketua Majelis

t.t.d.

Drs. H. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota I,

t.t.d.

Drs. H. Syamsul Bahri

t.t.d.

Drs. Umar D

Panitera Pengganti,

Hal. 18 dari 19 Put. No. 544/Pdt.G/2011/PA.Wtp.



t.t.d.

Dra. Hj. Rosnah.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- ATK	:	Rp.	50.000,00
- Panggilan	:	Rp.	1.196.000,00
- Redaksi	:	Rp.	5.000,00
- Meterai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah

Rp. 1.287.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh  
ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Put. No. 544/Pdt.G/2011/PA.Wtp.